



BUPATI SUKAMARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

KABUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, beban kerja dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Dinas Daerah Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 07), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Susunan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- c. Bidang Pendidikan terdiri dari :
 - 1) Seksi Sekolah Dasar;
 - 2) Seksi Sekolah Menengah Pertama;
 - 3) Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- d. Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan terdiri dari :
 - 1) Seksi Data dan Penjaminan Akses Pendidikan;
 - 2) Seksi Pengembangan Standar Nasional Pendidikan.
- e. Bidang Pendidikan Non Formal terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal.
- f. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemuda;
 - 2) Seksi Olahraga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - 2) Seksi Pengembangan Benih dan Bibit Pertanian;
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman.
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian terdiri dari :
 - 1) Seksi Tata Guna Lahan dan Air;
 - 2) Seksi Penerapan Teknologi Pertanian;
 - 3) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian.

- e. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Produksi Peternakan;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - 3) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. Bidang Penyuluhan terdiri dari :
 - 1) Seksi Tata Penyuluhan;
 - 2) Seksi Kelembagaan dan Sarana Penyuluhan;
 - 3) Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
3. Ketentuan pada Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Susunan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Sosial terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - 2) Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial;
 - 3) Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.
 - d. Bidang Ketenagakerjaan terdiri dari :
 - 1) Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 - 2) Seksi Pengawas Ketenagakerjaan, Norma Kerja, dan Jamsostek.
 - e. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelatihan, Produktifitas dan Tenaga Kerja Mandiri;
 - 2) Seksi Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kerja;
 - 3) Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja.
 - f. Bidang Transmigrasi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembinaan, Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi;
 - 2) Seksi Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
4. Ketentuan pada Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pelayanan;
 - 2) Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan;
 - 3) Seksi Penetapan.
 - d. Bidang Penagihan terdiri dari :
 - 1) Seksi Penagihan dan Piutang;
 - 2) Seksi Keberatan;
 - 3) Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan.
 - e. Bidang Aset Daerah terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengadaan;
 - 2) Seksi Inventarisasi;
 - 3) Seksi Perawatan dan Pengelolaan Kepemilikan Aset.
 - f. Bidang Belanja terdiri dari :
 - 1) Seksi Perbendaharaan;
 - 2) Seksi Kas Daerah;
 - 3) Seksi Gaji.
 - g. Bidang Anggaran terdiri dari:
 - 1) Seksi Penyusunan Anggaran;
 - 2) Seksi Kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran.
 - h. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 - 1) Seksi Verifikasi;
 - 2) Seksi Pembukuan.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis.
5. Ketentuan pada Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Bagan Susunan Organisasi Dinas Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan pada Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan penataan organisasi Dinas Daerah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 1 Januari 2013.
- (2) UPTD yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku dan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal 1 Januari 2013.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 29 Juni 2012

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 24 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

SUMANTRI HARI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

WARIYANTO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, berdasarkan kajian evaluasi ditemukan adanya kesamaan atau tumpang tindih, sehingga penetapan kepastian kewenangan dan tanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga perangkat daerah tersebut sering terkendala dan dapat terjadi suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh satu SKPD juga dilaksanakan oleh SKPD yang lain.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta untuk kepastian kewenangan dan tanggung jawab pengerjaan kegiatan dalam pelaksanaan tupoksi dari setiap lembaga perangkat daerah yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan kebutuhan serta kondisi Kabupaten Sukamara, maka perlu dilakukan evaluasi lembaga perangkat daerah sehingga terjadinya penambahan tupoksi dari satu SKPD dan juga terjadinya penghapusan satu SKPD.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.


Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

WARIYANTO


BUPATI SUKAMARA

Ttd.

AHMAD DIRMAN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
 NOMOR : 2 TAHUN 2012
 TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN




Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SUKAMARA**
 Ttd
WARIYANTO

BUPATI SUKAMARA
 Ttd.
AHMAD DIRMAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
 NOMOR : 2 TAHUN 2012
 TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

WARIYANTO

BUPATI SUKAMARA

Ttd.


AHMAD DIRMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

WARIYANTO


BUPATI SUKAMARA

Ttd.

AHMAD DIRMAN

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
 NOMOR : 2 TAHUN 2012
 TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

WARIYANTO


BUPATI SUKAMARA

Ttd.

AHMAD DIRMAN

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
 NOMOR : 2 TAHUN 2012
 TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd


WARIYANTO

BUPATI SUKAMARA

Ttd.

AHMAD DIRMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



BUPATI SUKAMARA

Ttd.

AHMAD DIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd


WARIYANTO

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN
2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL




BUPATI SUKAMARA

Ttd.

AHMAD DIRMAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI**



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd


WARIYANTO

BUPATI SUKAMARA

Ttd.

AHMAD DIRMAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMATIKA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd


WARIYANTO

BUPATI SUKAMARA

Ttd.

AHMAD DIRMAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**



Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

WARIYANTO

BUPATI SUKAMARA

Ttd.

AHMAD DIRMAN